

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place

Hanif Ahmad Widiyanto, Asep Ramdan Hidayat, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

hanifahmadw@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract— In the millennial era, online credit buying and selling how in the Murabahah contract in the ShoppePaylater there is a handling fee in how the murabaha contract this research aims to find out a review of Sharia economic law on the murabaha contract on Paylater practices in the Marketplace. The object of this research is the Shoppe company. The research method used is qualitative. Data collection techniques using secondary data support discussion and research, for several sources of books or data obtained will help research. The type of literature study data in the literature study finds relevant theory references to strengthen the problem for analyzing the application of Paylater in the Shoppe Application. Based on the results of the study showed that ShoppePaylater has met the terms and conditions of murabaha contract to avoid usury users make 1x payment.

Key words— Murabahah Agreement, Paylater, Shoppe Application.

Abstrak— Dalam zaman milineal, jual beli kredit online bagaimana dalam akad Murabahah dalam ShoppePaylater ada biaya penanganan bagaimana dalam akad murabahah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah akad murabahah terhadap praktik Paylater di Marketplace. Objek penelitian ini pada perusahaan Shoppe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder mendukung pembahasan dan penelitian, untuk beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu penelitian. Jenis data studi literatur dalam syudi literatur mencari referensi teori yang relevan untuk memperkuat permasalahan untuk menganalisa penerapan Paylater di Aplikasi Shoppe. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ShoppePaylater telah memenuhi rukun dan syarat akad murabahah supaya terhindar riba pengguna melakukan 1x pembayaran.

Kata kunci— Akad Murabahah, Paylater, Aplikasi Shoppe.

I. PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat milenial banyak Muslim yang kurang memperhatikan lagi konsep transaksi jual beli yang di syariatkan dalam Islam. Mereka sering terjebak oleh sebuah transaksi yang dimana menjuruskan mereka pada perilaku bertransaksi yang kurang tepat bahkan cenderung salah menurut syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba.

Pada dasarnya islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdangan itu mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan barang-barang

yang dilarang, seperti perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang lainnya, baik pengkonsumsiannya, pendistribusiannya, ataupun pengmanfaatannya yang diharamkan.

Aspek yang sering dirasakan msyarakat milenial adalah ketika teknologi semakin berkembang maka akan semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Berkembangnya pemanfaatan media internet sebagai sarana interaksi sosial telah mengantarkan banyak kemudahan komunikasi maupun informasi dalam segala bidang terutama pada dunia bisnis yang menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Saat ini, internet menjadi unggulan dalam usaha memenangkan persaingan bisnis. Ini didasari oleh meningkatnya pengguna internet di dunia sehingga memudahkan para pebisnis untuk memasarkan dan mengembangkan lahan bisnisnya lebih luas dan global.

Banyak jasa-jasa yang ditawarkan untuk mempermudah transaksi melalui internet mulai dari E-banking, pembayaran tagihan, pemesanan tiket pesawat ataupun hotel, pinjaman online, bahkan paylater. Paylater muncul dikarenakan semakin luasnya e-commerce dikalangan masyarakat kita. Maka tidak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui e-commerce dengan cara paylater. Sebab fitur ini menawarkan cicilan online tanpa kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah aplikasi Shoppe “Aplikasi Shoppe” adalah aplikasi mobile pencarian jual beli barang dan produk-produk lainnya. Yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui pembiayaan paylater.

Jual beli kredit dan kartu kredit memang terasa umum dikalangan masyarakat namun berbeda dengan jual beli kredit dengan sistem online yang baru-baru ini muncul dan menyuguhkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi. Banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem kredit ini dikarenakan terdapat penambahan pembiayaan didalamnya, sebagai umat islam haruddlah berhati-hati dalam bertransaksi dikarekana bisa saja kira terkena jebakan riba yang sesungguhnya telah dilarang keras oleh Allah SWT. Dan dalam sistem paylater di shoppe terdapat biaya penanganan yang ditanggihkan atau dibebankan kepada konsumen, namun dalam biaya penanganan terdapat ketidak jelasan karena berubah tanpa pemberitahuan dahulu kepada konsumen atau pembeli.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad Jual Beli Dalam Islam

Jual beli (Ba'a) menurut bahasa adalah mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Diantara keduanya ini melakukan transaksi memberi dan mengambil jasa atau barang yang diperjual-belikan. Sedangkan menurut syara' adalah tukar menukar barang atau jasa yang diperbolehkan, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman). Jual beli juga merupakan salah satu bentuk bagian dari mu'amalah yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.

Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Adanya orang yang berakad atau aqidain, yakni penjual dan pembeli
2. Adanya shigat (ijab dan kabul)
3. Adanya mabi' (objek atau barang yang diperjualbelikan)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang atau 'iwadh

B. Pengertian Jual Beli di Dunia Maya

Jual beli di dunia maya atau e-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara dengan bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi ini lah yang kemudian dikenal dengan electronic commerce atau disebut e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan jaringan komputer.

Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya." (Al-baqarah: 282)

Menurut tafsir Al-muyassar Syeikh as-Syinqithi berkata: zahir ayat ini menunjukkan bahwa hutang wajib ditulis, karena perintah Allah menunjukkan hal itu wajib dilakukan, namun dia mengisyaratkan bahwa hal ini merupakan anjuran dan bukan kewajiban.

Menurut islam, bisnis online hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan ketidak jelasan.

C. Pengertian Jual Beli Kredit dalam Islam

Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati dua belah pihak (penjual dan pembeli).

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan

dan ada juga yang melarang, ulama empat mazhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Ayat tersebut menjelaskan apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk menuliskannya agar tidak lupa. Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan disepakati di awal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati dua belah pihak (penjual dan pembeli).

dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram.

Dalam pelaksanaan akad jual ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Para pihak yang terkait dalam transaksi
2. Objek Transaksi
 - a. Barang yang diakadkan
 - b. Adanya kejelasan
 - c. Ijab Qabul.

1) Analisis pemesanan

Pada pemesanan, barang yang dipesan oleh pembeli tidak diserahkan pada saat itu juga, melainkan ada waktu penangguhan penyerahan, dan penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu yang disepakati. Hal ini diperbolehkan dalam islam, karena termasuk dalam kategori jual beli salam. Dalam proses pemesanan ini, Shoppe telah memberikan keterangan foto, sehingga pembeli mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini telah memenuhi syarat jual beli salam, yaitu jenisnya, macamnya, sifatnya, dan kadarnya.

2) Analisis pembayaran

Besarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan syarat yang terkait dengan harga pada jual beli salam. Yaitu harga harus diterima pada saat akad. Pada ShoppePaylater memiliki 3 jenis pembayaran tagihan, yaitu 1 bulan dengan bunga 0%, 2x dalam dua bulan, atau 3x cicilan dalam 3 bulan, dikenakan Bunga 2,95% per bulannya. Total nominal yang harus dibayarkan otomatis

akan muncul saat pengguna akan melakukan Checkout barang belanjaan.

Selain adanya tambahan dari pinjaman pokok tersebut, pada ShoppePaylater juga terdapat tambahan biaya lainnya, yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi, dan denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna terlambat membayar tagihan, maka tidak dapat melakukan dengan metode ShoppePaylater sampai tagihan tersebut lunas. Sebagai pengguna khususnya umat muslim melakukan pembyaran 1x agar kita tidak terkena riba yang dilarang dalam melakukan jual beli dalam islam.

3) Analisis pengiriman

Dalam proses pengiriman barang yang ditransaksikan terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli, makan pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya atau mengembalikannya ditukar dengan yang sudah disepakati oleh pembeli dan penjual saat transaksi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah akad murabahah terhadap praktik paylater di marketplace (studi kasus aplikas shoppe) terhadap pengguna aplikasi Shoppe.

1. Transaksi Jual beli dalam hukum ekonomi syariah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad jul beli tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.
2. Secara hukum islam, ShoppePaylater telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari saat transaksi tidak terlihat yang bertentangan dengan akad jual beli dalam islam dan biaya penanganan pun sudah disebutkan diawal walaupun dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan itu tidak bertentangan dengan rukun syarat jual beli islam. Sebaiknya menggunkan ShoppePaylater dengan 1x bayar agar tidak terjebak pada riba.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. 2018. Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Aisyah, Zakiah. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Padnangan Ahmad Zahro." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Lampung.
- [3] APJI. 2018. "Penetrasi&Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia." Laporan Survei S: 7.
- [4] Asqalani, Al Hafizh bin Hajar Al. 1996. Bulughul Maram. Bandung: Gema Risalah Press.
- [5] Departemen Agama RI . n.d. Al-Qur'an dan terjemannya.
- [6] DetikINET. 2020. "Survei: Tokopedia dan Shoppe Adu kuat Mendominasi." <https://inet.detik.com/business/d-4872404/suvei-tokopedia-dan-shoppe-adu-kuat-mendominasi>, April 28.
- [7] Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana.

- [8] Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [9] E-commerce. 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, Februari 17.
- [10] fiqh, Bentuk-Bentuk cara Transaksi Jual Beli dalam perspektif. 2020. <https://islam.nu.or.id/post/read/88008/bentuk-bentuk-cara-transaksi-jual-beli-dalam-perspektif-fiqh>, April 1.
- [11] Hatta, Dr. Ahmad. 2009. Tafsir Alqur'an Per kata. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- [12] Kiswara, Pramayunta Yudha. 2010. "Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online Menggunakan JSP (Java Server Page)." Jurnal Teknik Informatika.
- [13] Kominfo. 2020. "Pertumbuhan e-commerce Indonesia Capai 78 Persen." https://kominfo.go.id/content/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen/0/sorotan_media, April 28.
- [14]
- [15] Masadi, Ghufron A. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- [16] Mas'ud, Ibnu, and Zainal Abidin. 2011. Fiqh Mazhab Syafi'i. Bandung: Pustaka Setia.
- [17] Meleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- [18] Mustofa, Imam. 2016. Fiqh Muamalah Kotemporer. Jakarta: Rajawali Press.
- [19] oni, Sahroni. 2016. Dinamika teori Akad dan Implementasi dala Ekonomi Syari'ah. Jakarta: Rajawali apress.
- [20] Prazada, Farizky Arif. 2018. "Perjanjian Kredit Secara Elektronik Studi Kasus PT Bank Indonesia (persero) TBK)." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- [21] Rasyid, Sulaiman. 2005. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- [22] Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. 2011. Shahih Fikih Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- [23] Shoppe, Hel. 2020. "Cara Pembayaran dengan ShoppePaylater." <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-dengan-ShopeePayLater>, Juni 02.
- [24] Shoppe, Help. 2020. "Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShoppePaylater." <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, April 28.
- [25] —. 2020. "Cara Mengaktifkan ShoppePaylater." <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater>, April 28.
- [26] Shoppe, Pusat Edukasi. 2020. "Biaya Penanganan Shoppe." <https://seller.shopee.co.id/edu/article/332>, Juli 08.
- [27] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- [28] Suhendi, Hendi. 2002. Fikih Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo.
- [29] Syafe'i, Rahmat. 2001. Fiqih Muamalah . bandung: Pustaka Setia.
- [30] Umam, Catibul. 2001. Fiqh Empat Mzhab . Jombang: Darul Ulum Press.
- [31] Wikipedia. 2020. "Shoppe." <https://id.m.wikipedia/wiki/Shoppe>, April 27.
- [32] Zuhaili, Wahbah Az. 1989. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. (2001). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press.
- [33] Asy' arie., M. (2016). Islam Etika Dan Konspirasi Bisnis. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- [34] Azamm, A. A. (2010). Fiqih Mua'malah Sitem Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Amzah.
- [35] Burhanudin. (2009). Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE.

- [36] Dzajuli, A. (2006). Ilmu Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana.
- [37] Ghazali, A. R. (2012). Fiqh Mua'malah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [38] Harun, N. (2000). Fiqh Mua'malah Cetakan Ke i . Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [39] Hasan, A. (2000). Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [40] Hasanudin, M. (2012). Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Kencana.
- [41] Ismail. (2010). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.